



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 44.A TAHUN 2018

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN BANTUAN BIAYA KULIAH UNTUK MAHASISWA TIDAK MAMPU
DAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI PROGRAM 'WAWONII
CERDAS' PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian bantuan belajar dan beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan belajar dan beasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas Konawe Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturann Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Acara Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG BANTUAN BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BEASISWA BERPRESTASI PROGRAM 'WAWONII CERDAS' PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta baik dalam maupun luar negeri dan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya;
7. Mahasiswa berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta baik dalam maupun luar negeri yang memiliki prestasi di Bidang Akademik;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta;
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
11. Bantuan Biaya Kuliah Program Wawonii Cerdas adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada Mahasiswa tidak Mampu yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta baik dalam maupun luar negeri;
12. Beasiswa Wawonii Cerdas adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan

- Mahasiswa Berprestasi serta berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta baik dalam maupun luar negeri;
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta;
 14. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester;
 15. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester yang diakumulasikan dalam masa stdi selama mahasiswa tersebut menjalani kuliah aktif dalam jenjang pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Konawe Kepulauan;
- b. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Konawe Kepulauan;
- c. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Konawe Kepulauan;
- d. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

BAB III SASARAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 3

- 1) Sasaran penerima Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas adalah Masyarakat Konawe Kepulauan yang tidak mampu secara ekonomi dan berprestasi secara akademik maupun non akademik yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi;
- 2) Pemberian beasiswa diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan terkategori tidak mampu, wajib melampirkan asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan dengan Kartu Hasil Studi sebagaimana disyaratkan;
 - b. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan terkategori berprestasi, wajib melampirkan Hasil Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,0.

**BAB IV
TATACARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN BEASISWA**

Pasal 4

Setiap mahasiswa yang akan mendapat Bantuan biaya kuliah Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi Wawonii Cerdas wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 5

- 1) Untuk mendapat Bantuan biaya kuliah Mahasiswa Kategori Tidak Mampu Wawonii Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,6 (dua koma enam) untuk program Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Sarjana (S1), Indeks Prestasi Semester Minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk program Magister (S2) dan Indeks Prestasi Semester Minimal 3,5 (tiga koma lima) untuk program Doktor (S3);
 - b. Menyertakan Surat Keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan tempat Mahasiswa Berasal/berdomisili;
 - c. Aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan;
 - d. Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - e. Melampirkan transkrip nilai untuk semester 7 ke atas atau Kartu Hasil Studi (KHS) akademik untuk semester 7 ke bawah;
 - f. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi/program studi yang terakreditasi minimal C bagi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

- 2) Untuk mendapat beasiswa bagi Mahasiswa Kategori Berprestasi Wawonii Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Indeks Prestasi (IP) Semester minimal 3,00 (tiga koma dua lima) untuk program Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Sarjana (S1), Indeks Prestasi Semester Minimal 3,5 (tiga koma lima) untuk program Magister (S2) dan Indeks Prestasi Semester Minimal 3,65 (tiga koma tujuh lima) untuk program Doktor (S3);
 - b. Khusus bagi penerima beasiswa Program S3 wajib memberikan laporan perkembangan hasil studi;
 - c. Aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan;
 - d. Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - e. Melampirkan transkrip nilai akademik untuk semester 7 ke

- f. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi/program studi yang terakreditasi minimal C bagi perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- 3) Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
 - 4) Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama tertentu dengan Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PROSES PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 6

- 1) Proses Pendaftaran dilakukan secara Daring (Online) melalui situs wawoniicerdas.com atau secara langsung ke tim teknis pengelola Program Wawonii Cerdas;
- 2) Panitia Melakukan seleksi berkas, jika terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya pemalsuan berkas, maka tim teknis dapat melakukan verifikasi faktual kepada pihak yang berwenang;
- 3) Jika waktu dan keadaan memungkinkan, untuk menjaga akuntabilitas penyaluran anggaran Program Wawonii Cerdas, Tim Teknis boleh melakukan Uji Publik dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak pribadi dan martabat pribadi, kelompok atau institusi tertentu.

BAB VI JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 7

Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma I (D1) Diploma II (D2), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3), Kedokteran, Dokter Spesialis, serta Pendidikan Profesi.

BAB VII TIM EVALUASI PENERIMA BEASISWA

- 1) Untuk kelancaraan penerimaan Bantuan biaya kuliah Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi Wawonii Cerdas maka perlu dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Instansi yang membawahi Tim Teknis Pengelola Program Wawonii Cerdas ini;
 - e. Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - g. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB IX PENYALURAN DAN BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 10

- 1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
- 3) Penyaluran Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disalurkan melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- 4) Pembayaran Beasiswa dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu untuk semester ganjil dan semester genap pada setiap tahunnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Masyarakat Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal **24 April** 2018

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>rs</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>1 tlm</i>	<i>st</i>


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
[Signature]
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal **24 April** 2018

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
H. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN **2018** NOMOR : **150.A**